



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 9/SK/I1.C02/KP/2017**

Tentang

**TIM IMPLEMENTASI BIO-INDUSTRI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 32/SK/I1.C02/KP/2016, masa penugasan Tim Implementasi Bio-Industri SITH ITB berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Tim Implementasi Bio-Industri SITH ITB;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Implementasi Bio-Industri SITH ITB, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian serta kerjasama yang telah diberikan selama melaksanakan tugas.
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Implementasi Bio-Industri SITH ITB.
- Ketiga** : Tugas Tim Implementasi Bio-Industri SITH ITB, adalah:
1. Mengidentifikasi tingkat kesiapan hasil riset (TLR) dosen SITH.
 2. Mengkompilasi dan melaporkan data riset dosen SITH terkait Bio-Industri sesuai tingkat kesiapannya (TLR).
 3. Menyiapkan aturan main implementasi (komersialisasi) hasil riset SITH.
 4. Membantu menindaklanjuti implementasi hasil riset dalam bentuk lisensi atau jual putus.
- Keempat** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2017
Dekan,

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
 2. Para Ketua KK di lingkungan SITH
 3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB
Nomor : 9/SK/I1.C02/KP/2017
Tanggal : 4 Januari 2017

**TIM IMPLEMENTASI BIO-INDUSTRI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIBERHENTIKAN)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Adi Pancoro	Ketua
2.	Dr. Hikmat Ramdhan	Anggota
3.	Dr. M. Yusuf Abduh	Anggota
4.	Dr. Dian Rosleine	Anggota

**TIM IMPLEMENTASI BIO-INDUSTRI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIANGKAT)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Agus Dana Permana	Ketua
2.	Dr. Adi Pancoro	Anggota
3.	Dr. Fenny Martha Dwivany	Anggota
4.	Dr. Hikmat Ramdhan	Anggota
5.	Dr. Gede Suantika	Anggota
6.	Aos, Ir., MP.	Anggota
7.	Dr. Wardono Niloperbowo	Anggota



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2017
Dekan,

Nyoman Pugeg Aryantha
Dr. I. Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002